

DESA – PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2019

PERDA NO. 4, LD NO. 4, TLD NO. 64

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

- ABSTRAK
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 83 Tahun 2015; Perda Magelang No 15 Tahun 2016;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun yang diubah yakni :

- Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah dan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, dan angka 28;
- Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf a Pasal 12 diubah dan ayat (2) huruf e dan ayat (4) Pasal 12 dihapus;
- Ketentuan Pasal 28 diubah;
- Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 35 diubah;
- Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 39 diubah;
- Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a);

- Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4);
 - Ketentuan Pasal 48 diubah;
- CATATAN :
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 23 Juli 2019;
 - Halaman penjelasan sejumlah 1 Halaman;